



PUTUSAN

Nomor 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 30 Agustus 2021, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 1992 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/IV/1992 tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Serta pada saat

halaman 1 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT 008 RW 001 Desa Glandang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang selama 16 tahun 4 bulan, dan selama itu Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang setiap 1 bulan sekali;

3. Bahwa setelah pekawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;;

1. **ANAK I**, umur 27 tahun;

2. **ANAK II**, umur 25 tahun;

sekarang kedua anak tersebut sudah menikah dan hidup mandiri;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang syah, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon. Sehingga, sejak saat itu sampai dibuatnya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di RT 008 RW 001 Desa Glandang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang akan tetapi Termohon tidak berada di rumah orang tua Termohon, dan orang tua Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara

halaman 2 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327060708700005 (bukti P.1).

halaman 3 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/IV/1992, tanggal 09 Januari 2012 (bukti P.2).

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 472.2/410/Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama.
- bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama.

halaman 4 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun dimana selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

halaman 5 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta P.3 berupa Asli Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327060708700005, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/IV/1992, tanggal 09 Januari 2012, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 1992, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 472.2/410/Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, membuktikan bahwa Termohon telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas selama 11 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana

halaman 6 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Agustus 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun dimana selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

halaman 7 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 1992.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, dimana Termohon bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih

halaman 8 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Karyadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuril Huda, M.H** dan **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Karyadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nuril Huda, M.H

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

halaman 10 dari 10, Put. No. 2670/Pdt.G/2021/PA.Pml